BAB III

ELABORASI PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG IJTIHAD KONTEMPORER DAN METODE *ISTINBAṬ* HUKUM

A. Sejarah Singkat Tentang Biografi Yusuf Qardhawi

Muhammad Yusuf Qardhawi lahir di desa Safat al-Turab, Mesir bagian barat, pada tanggal 9 September 1926 M. beliau adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan Dekan Fakultas Syar'i'ah Universitas Qatar.[1]

Ketika umurnya menginjak lima tahun, ia mulai menghafal al-Qur'an, dan telah menghafal keseluruhan ayat al-Qur'an saat usianya belum genap sepuluh tahun. Seusai menamatkan pendidikannya di Ma'had Thantha dan Ma'had Sanawi, Yusuf melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas al- Azhar Kairo. Kecerdasannya mulai tampak jelas ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya tersebut dengan predikat lulus terbaik pada tahun 1952.[2]

Tahun 1957 Yusuf melanjutkan studinya di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam selama tiga tahun dan berhasil menggondol Diploma dibidang sastra dan bahasa. Kemudian ia melanjutkan studi ke Pascasarjana Jurusan Tafsir Hadits.[3] Qardhawi meraih gelar Doktor

---

[1] Depag. RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 1996, 1448.
[2] Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. Hartono, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 154.
[3] Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menulis disertasi berjudul *Fiqh az- Zakāh* (Fikih Zakat) yang selesai dalam dua tahun.

Sebagai seorang ilmuwan dan da'i, Qardhawi juga aktif menulis karya ilmiahnya yang bernuansakan ajaran agama Islam. Dia juga aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai penjuru dunia Islam. Di antara sebagian kecil karya-karyanya yang masyhur adalah *Fiqh al-Zakāh* (berbagai masalah zakat dan hukum-hukumnya), *Fatawā Mu'ashirāh* (berisi tanya jawab tentang berbagai persoalan Islam), *al-Halāl wā al-Harām fī al-Islām* (mengenai halal dan haram yang ada dalam Islam), *Musykilāt al-Fākr wā Kaifā 'Alajāh al- Islām* (membahas perbedaan faham berbagai golongan dalam Islam dan cara yang ditempuh Islam untuk menyelesaikannya), *al-Ijtihād fī al-Syar'i'āh al-Islāmīyyah* (berbicara tentang ijtihad dalam Islam),[4] dan masih banyak lagi karya-karyanya yang sangat memberikan kontribusi kepada perkembangan hukum Islam.

Yusuf Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.[5]

---

[4] Ibid., 158.

[5] Yusuf Qardhawi, alih bahasa Muhammad Ichsan, *masalah-masalah Islam Kontemporer*, Cet I, (Jakarta: Najah Press, 1994), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.[6] Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.[7]

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.[8]

Dalam masalah ijtihad, Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang mujtahid berwawasan luas dan berpikiran obyektif, maka yang diperlukan adalah

---

[6] Ibid., 221.
[7] Ibid., 222.
[8] Al Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam, Akidah, Ibadah, Akhlak,* Cet ke 1, alih bahasa oleh Abdus Salam Masykur, (Solo: Era Intermedia, 2003), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak membaca dan menelaah buku-buku yang juga ditulis dari orang non Islam dan orang-orang yang menjadi lawan Islam dengan segala kritiknya.

Menurutnya seorang yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam maka tidak cukup hanya dengan membaca karya-karya ulama tempo dulu. Menanggapi adanya kelompok yang menentang pembaharuan, termasuk pembaharuan Hukum Islam, Qardhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam. Dalam hal berijtihad menurutnya harus mematuhi kode etik ijtihad yang menjadi pedoman para mujtahid, namun ini tidak mutlak. Dalam prakteknya, semua orang dapat melakukan ijtihad dalam bidang tertentu yang menjadi spesialisasinya atau yang disebut dengan *al-Mujtahid al-Juz'i*, yakni seseorang yang hanya berijtihad pada beberapa persoalan yang menjadi spesialisasinya saja.[9]

B. Konsep Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Ijtihad Kontemporer

1. Metode *Istinbaṭ* Hukum

Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada salah satu madzhab tertentu, menurut al-Qardhawi pemecahan masalah fiqih yang terbaik ialah yang paling jelas nash landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengalamannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi

[9] Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman. Sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman.[10]

Dalam menetapkan suatu fatwa al-Qardhawi berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat Islam. Dalam hal ini al-Qardhawi selalu berpegang pada kemudahan dan meringankan dan harus mengalahkan kesulitan dan memberatkan.

Setiap faqih selalu mempunyai karakteristik tersendiri, begitu pula dengan Yusuf Qardhawi, yang antara lain :

a. Tidak fanatik dan Tidak taqlid

Dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan Yusuf Qardhawi melepaskan diri dari sifat fanatik madzhab dan taqlid buta terhadap salah satu ulama, baik dari ulama terdahulu maupun belakangan.[11] Tetapi beliau tetap menghormati sepenuhnya kepada para imam dan fuqoha.

b. Memberikan kemudahan

Manifestasi rahmat Islam yang paling tampak jelas adalah dengan adanya 'pemudahan' (*at-taisīr*) yang menjadi landasan syari'at dan hukum-hukumnya. Demikian yang terlihat kalau kita memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW,

---

[10] Yusuf Qardhawi, *Al-Islāmu wa Fānnu*, (Solo : Era Intermedia, 2002), 196.

[11] Yusuf Qardhawi, *Hadyātul Islām Fatawī Mu'āṣirah*. Terj. As'ad Yasin "Fatwa-Fatwa Kontemporer", 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena Allah tidak pernah membebani para hamba-Nya begitu saja, atau mempersulit kehidupan mereka.[12]

Yusuf Qardhawi berpendapat manusia di zaman ini membutuhkan apa yang disebut dengan kemudahan, memberi kemudahan dalam hal fiqih, menurutnya ada dua hal, yaitu:

1) Mempermudah pemahaman fiqih agar mudah dipahami, yang dapat diwujudkan dengan beberapa hal:
   a) Memilih untuk memberikan kemudahan dan berrsikap moderat
   b) Mendialogkan akal modern
   c) Menggunakan pengetahuan-pengtahuan modern dan istilah-istilahnya
   d) Mengaitkan antara fiqih dan realitas
   e) Menjelaskan hikmah syari'at
   f) Mengaitkan satu hukum dengan yang lainnya
   g) Mengurangi sikap memperbanyak tambahan
   h) Memanfaatkan tulisan-tulisan di era modern ini
   i) Tingkatan-tingkatan kitab fiqih yang berbeda
2) Mempermudah hukum-hukum fiqih agar mudah dilaksanakan dan diaplikasikan, yang meliputi:
   a) Memperhatikan segi *ruhṣah*

[12] Yusuf Qardhawi, *As-Ṣahwatūl Islāmiyyāh*, Terj. Abdullah Hakam Syah, Aunul Abied Syah, "Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan", (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Memperhatikan urgensitas dan kondisi-kondisi yang meringankan hukum

c) Memilih yang termudah

d) Mempersempit dalam kewajiban dan pengharaman

e) Membebaskan diri dari fanatisme *maḍhab*

f) Mempermudah dalam hal-hal yang terjadi secara umum

g) Memperhatikan tujuan dan perubahan fatwa

c. Berbicara Kepada Manusia Dengan Bahasa Zamannya

Yusuf Qardhawi dalam memberikan fatwa menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat penerima fatwa. Beliau juga berupaya menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti dan sebaliknya mencari kata-kata yang lebih mudah dimengerti dan mudah dicerna.[13]

Jelasnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui seorang mufti sehubungan dengan masalah penguasaan bahasa, antara lain :

1) Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan

2) Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti

3) Mengemukakan hukum disertai hikmah dan illat (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum Dinul Islam

d. Bersikap Pertengahan: antara memperoleh dan memperketat

Yusuf Qardhawi tidak ingin seperti orang-orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan

[13] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan juga tidak ingin seperi orang-orang yang hendak membakukan dan membekukan fatwa fatwa, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang terdahulu.[14]

e. Realistis

Fikih al-Qardhawi semuanya bertumpu kepada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara masalah dan mafsadat, sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil syar'i.

2. Ijtihad Kontemporer Pada Masa Sekarang Menurut Yusuf Qardhawi

Naṣ al-Qur'an dan *hadith* sebagai dasar hukum Islam terbatas jumlahnya sedangkan masalah hukum (*al-wāqi'āh al-hadītsāh*) dalam masyarakat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Berbagai persoalan kontemporer telah muncul kepermukaan dan menuntut kita menyelesaikannya. Persoalan-persoalan tersebut meliputi berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial budaya, sampai pada masalah-masalah rekayasa genetika dalam bidang ilmu kedokteran. Dalam bidang ilmu kedokteran dan rekayasa manusia kita menjumpai tindakan-tindakan medis sangat menakjubkan. Pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia, bayi tabung dan lain-lainnya perlu juga dilihat dari segi hukum Islam.[15]

---

[14] Ibid., 36.

[15] A. Wahhab Khalaf, *Mashadir al- Tasyri'*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut para ahli linguistik dan semantik, bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun. Perubahan dalam bahasa secara langsung atau tidak langsung, mengandung perubahan dalam masyarakat itu.[16] Pernyataan tersebut menarik untuk diperhatikan, sebab Nabi Muhammad SAW. pernah mengatakan, bahwa setiap seratus tahun (seabad) akan ada orang yang bertugas memperbaharui pemahaman keagamaan.[17]Untuk mengantisipasi perkembangan itu, diperlukan aktifitas ijtihad oleh para ahli fiqh dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

a. Pengertian Ijtihad

Secara etimologi, ijtihad berasal dari kata جهد yang berarti "kesulitan atau kesusahan".[18] Kata tersebut jika dilihat dari *ṣaraf* mengikuti *wazan* إِفْتَعَالَ yang menunujukan arti "berlebihan" (*mubalagha*) untuk melaksanakan suatu perbuatan.[19]

Demikian kata tersebut dapat diartikan bahwa ijtihad bukanlah perbuatan yang ringan dan dilakukan dengan mudah, tetapi mengandung kesulitan serta membutuhkan pengarahan dan daya piker yang maksimal.

---

[16] Abu Majid Asy Syarati, *al Ijtihad al Jama'i Fi at Tasyri'i*, Cet. I, terjemah Syamsudduin,Ijtihad Kolektif,, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2002), 12.

[17] Ibid., 13.

[18] Abi al- Husain Ahmad Bin Faris bin Zakariya,, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz I, (Bairut: Dar al Fikr Li al Thaba'ah Wa al Nasyr, 1979), 1986.

[19] Yusuf al Qardhawi, *Al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-Islamiyah Ma'a Nazharah Tahliliyah Fi al-Ijtihad al-Mu'ashir,* 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut terminologi, Ijtihad adalah;

اَلْإِجْتِهَادُ إِسْتَفْرَاغ الْوَسِع فِى نَيْلُ حُكْمٍ شَرْعِيُ بِطَرِيْقِ الْاِسْتِنْبَاطُ مِنَ الْكِتَابِ وَالْسُنَّه

Artinya: Menggunakan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum syara' dengan jalan memetik / mengeluarkan dari kitab dan sunah.[20]

Kemudian menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah ijtihad sebagai pengerahan daya untuk sampai kepada hukum syara' dari dalil yang terinci, dengan bersumber dari dalil-dalil syara'.[21] Sedangkan Muhammad Abu Zahrah mengartikan sebagai daya upaya ahli hukum Islam semaksimal mungkin dalam meng *istinbaṭ* kan hukum praktis dari dalil-dalil yang terinci.[22]

Pada prinsipnya, ijtihad dapat dibagi ke dalam dua bagian, yakni ijtihad kolektif (*jama'i*) dan ijtihad perseorangan (*fardi*). Pembagian ijtihad atas dua kategeri tersebut berdasarkan pada praktek ijtihad sejak Nabi Muhammad SAW.

b. Bentuk Ijtihad Masa Sekarang

Pada dasarnya masalah-masalah yang dihadapi itu telah ada di al Qur'an dan hadis Nabi SAW, akan tetapi ada yang dijelaskan secara tegas dan ada yang jelaskan secara global, yang masih memerlukan penalaran yang lebih mendalam. Permasalahan yang

---

[20] Moh. Riva'I, *Ushul Fiqh*, Cet III, (Bandung: Al Ma'arif,1983), 124.

[21] Abd al Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, (Jakarta: al Majlis al A'la al Indunisi Li al Da'wah al Islamiyah, 1972), 216.

[22] M. Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, (Kairo: Dar al Fikr, al –'Arabi, t.th.), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapi umat Islam diberbagai tempat bersifat kasuistik, artinya tidak semua persoalan yang dihadapi umat Islam suatu tempat, sama dengan permasalahan umat Islam di tempat lain.

Mengenai peluang ulama' untuk berijtihad saat ini menurut Qardhawi adalah suatu keharusan dan hukumnya fardu kifayah. Menurut Yusuf Qardhawi, ijtihad yang diperlukan pada zaman ini ada dua macam, yaitu:

Pertama, *ijtihad intiqa'i* atau Ijtihad kolektif. Menurut etimologi ijtihad *intiqa'i* adalah "mempertemukan yang lebih utama, dapat juga membersihkan, mengumpulkan, dan menyeleksi atau memilih.[23] Sedangkan menurut istilah ialah ijtihad untuk menilik salah satu pendapat terkuat di antara beberapa pendapat yang ada dalam pusaka peniggalan fiqh kita, yang penuh dengan fatwa atau keputusan hukum.[24]

Sesungguhnya ijtihad yang kita serukan adalah mengadakan studi komparatif diantara pendapat-pendapat itu dan kita meneliti kembali dalil-dalil *naṣ* atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, yang pada akhirnya kita bisa memilih pendapat yang kita pandang kuat dalil dan hujjahnya sesuai dengan alat pengukuran yang digunakan dalam mentarjih.

---

[23] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer,* 155.

[24] Yusuf al Qardhawi, *Al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-Islamiyah Ma'a Nazharah Tahliliyah Fi al-Ijtihad al-Mu'ashir,* 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur-unsur yang dapat digunakan untuk tarjih, diantaranya:

1. Hendaknya pendapat itu lebih cocok dengan orang zaman sekarang.
2. Hendaknya pendapat itu lebih dekat dengan "kemudahan yang diberikan oleh syara' ".
3. Hendaknya pendapat itu lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia.
4. Hendaknya pendapat itu lebih utama dalam merealisir maksud syara', *maslaḥat* makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia.[25]

Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya sebuah tarjih adalah:

1. Perubahan sosial politik setempat atau tingkat internasional.
2. Pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya.
3. Tuntutan zaman dan kebutuhannya.[26]

Contoh ijtihad *tarjih* adalah tentang harusnya meminta izin untuk menikahkan anak gadis. Golongan Syafi'i, Maliki, dan mayoritas golongan Hanbali berpendapat sehungguhnya orang tua berhak memaksakan anak gadisnya yang sudah akil balig untuk menikah dengan calon suami yang dipilih oleh orang tua walaupun tanpa persetujuan gadis tersebut. Alasan yang digunakan adalah orang tua lebih tahu tentang kemaslahatan anak gadisnya.

---

[25] Ibid., 155.
[26] Abd al Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al Fiqh,* 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara yang demikian itu mungkin masih dapat diterapkan pada seorang gadis yang belum mengenal sedikitpun tentang kondisi dan latar belakang suaminya, sedangkan di zaman modern sekarang para gadis mempunyai kesempatan luas untuk belajar, bekerja dan berinteraksi dengan lawan jenis dalam kehidupan ini. Akhirnya, hasil dari ijtihad tarjih ini adalah mengambil pendapat Abu Hanifah yakni melibatkan urusan pernikahan kepada calon mempelai wanita untuk mendapatkan persetujuan dan izinnya.[27]

Kedua, Ijtihad *insya'i* atau ijtihad kreatif. Menurut bahasa ialah: "menjadikan, mengadakan, binaan, karangan, rincian, dan jalan karangan". Sedangkan menurut istilah adalah mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama' terdahulu, baik masalah itu baru ataupun lama.[28] Atau cara seseorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan didalam pendapat ulama salaf. Boleh juga ketika para pakar fiqih terdahulu berselisih pendapat sehingga terkatub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.[29]

Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus yang baru itu, sulit bagi

---

[27] Yusuf al Qardhawi, *Al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-Islamiyah Ma'a Nazharah Tahliliyah Fi al-Ijtihad al-Mu'ashir,* 156.
[28] Ibid.,
[29] Ibid., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mujtahid *munsyi'* untuk dapat menetapkan hukumnya dengan baik dan benar. Jadi dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru diperlukan pengetahuan yang menjadi persyaratan ijtihad itu sendiri.

Demikian hubungannya dengan ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) mutlak diperlukan. Karena keterbatasan pengetahuan seseorang disertai semakin ketatnya disiplin ilmu pada masa sekarang ini, maka ijtihad fardhi (ijtihad individual) mengenai kasus yang sama sekali baru, kemungkinan besar akan membawa kekeliruan. Sebagi contoh dapat dikemukakan kasus pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia. Guna menetapkan hukumnya, perlu didengar lebih dahulu pendapat ahli bidang kedokteran, kususnya ahli bedah. Dari padanya akan diperoleh informasi mengenai cara dan mekanisme pencangkokan organ tubuh ini. Setelah diketahui secara jelas, baru dibahas perihal pencangkokan itu dari berbagai disiplin ilmu agama Islam, untuk kemudian diambil kesimpulan hukumnya.

Selanjutnya Qardhawi juga memberikan rambu-rambu bahwa ada beberapa hal yang harus dihindari agar didalam berijtihad tidak terjadi penyimpangan, yaitu :

1. Mengabaikan *naṣ*

   Qardhawi mengingatkan bahwa yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang Mujtahid adalah kembali kepada *naṣ* al-Qur'an, bila tidak ada dalam al-Qur'an maka hendaklah berpedoman kepada al-Sunnah. Jika tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah barulah berijtihad menurut pendapatnya dengan tidak meremehkan kedua sumber tersebut. Hal ini sesuai dengan *hadith* yang diriwayatkan dari Muaz bin Jabal ketika ia diutus oleh Nabi Saw ke Yaman.

2. Salah memahami *naṣ* atau menyimpang dari konteksnya

Menurut Qardhawi, kesalahan ijtihad kontemporer juga bisa terjadi disebabkan kesalahan dalam pemahaman dan keliru dalam menginterpretasikan *naṣ* tersebut, misalnya *naṣ* yang bersifat umum dianggap khusus atau yang *muṭlaq* diperkirakan *muqayyād* atau sebaliknya. Atau ketika memahami suatu nash dipisahkan dengan konteksnya, atau dipisahkan dari *naṣ-naṣ* lain yang menjelaskan isi dan maksudnya, atau terpisahkan dari ijma yang kuat, atau lebih cenderung membenarkan kenyataan yang ada, sehingga ijtihad yang dihasilkan menyimpang dari tujuan syariat.

3. Kontra Terhadap Ijma' yang dikukuhkan

Yang dimaksud dengan ijma jenis ini adalah ijma yang telah diyakini, yang telah menjadi ketetapan fikih dan ijma itu telah diterapkan oleh semua umat Islam dan disepakati oleh semua madzhab fikih dikalangan umat Islam sepanjang masa. Ijma semacam ini biasanya tidak akan timbul kecuali bersandar kepada *naṣ.*

4. Qiyas tidak pada tempatnya

Menurut Qardhawi, kekeliruan dapat pula terjadi apabila salah dalam menggunakan *qiyas* (analogi), seperti mengqiyaskan perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat *ta'ābbudī* (ibadah) kepada hal-hal yang bersifat adat istiadat dan muamalat, atau salah dalam memandang hukum dan tujuan-tujuannya, atau salah dalam menetapkan illatnya, dan sebagainya.

5. Kealpaan terhadap realitas zaman

Qardhawi menegaskan bahwa terkadang manusia terbawa hanyut dalam arus realitas yang ada sehingga mengikuti aliran moderen sekalipun aliran tersebut bersifat asing dan bertentangan dengan Islam. Agar dapat membenarkan kenyataan yang ada, mereka berusaha untuk membenarkannya dengan cara memberikan sandaran hukum yang diambil dari Islam meskipun dengan cara penyelewengan dan paksaan.

6. Berlebih-lebihan dalam mengungkapkan kepentingan umum walaupun harus mengabaikan *naṣ*

Menurut Qardhawi, suatu kekeliruan juga dapat terjadi ketika berdalih untuk kepentingan umum (mendapatkan maslahat) tanpa memperhatikan *naṣ*. Karena pada dasarnya setiap hukum syariat telah memenuhi kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut para ahli fikih dalam menerapkan maslahat tidak boleh bertentangan dengan *naṣ* yang bersifat *qāṭ'i.* [30]

Yusuf Qardhawi juga menegaskan bahwa tidak sepantasnya bagi seorang yang berilmu, yang dikaruniai berbagai fasilitas akal pikiran yang

[30] Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan,* Cet I, alih bahasa oleh Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti,1995), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa digunakan untuk mentarjih, yaitu memilih-milih pendapat yang lebih relevan dan real untuk dijalankan, terikat dengan suatu madzhab tertentu, tetapi seharusnya ia wajib berpegang kepada dalil dan *hūjjāh* yang kuat dan sahih untuk menjadi pegangannya.[31]

[31] Al Qardhawi, *Fatawa Muasirah,* jilid.2, (Bairut:Dar al Fikr 1991), 99. sebagaimana dikutip Rif'an Syafruddin, *Ijtihad Kontemporer dalam Persfektif Yusuf Al Qardhawi*, Tesis IAIN Antasari 2004, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id